**PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK UNTUK MENEKAN ZERO STANTING**

**Disusun Oleh :**

**Prof. Dr.Hj.SULISTYORINI, M. Ag**



**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, hanya atas kehendakNya penelitian pengabdian kepada masyarakat ini dapat terselesaikan. Disamping itu, terselesainya penelitian ini juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena sudah diberi kesempatan untuk mengembangkan keilmuan dan penelitian yang ada pada diri penulis, ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. Abdul Aziz, M. Pd., selaku Rektor UIN Satu Tulungagung dan ibu Dekan FTIK Dr. Sutopo, M. Pd., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti berbasis masyarakat sehingga penulis tahu banyak permasalahan pernikahan anak dan dampak yang ditimbulkanya salah satunya stanting bagi balita dan Wakil Dekan 2 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti dengan bantuan dana Dipa UIN Satu Tulungagung Tahun anggaran 2023.

Suami tercinta (Drs. H. M. Zuhdiono M.Ag, anak-anakku tersayang (Shofia Hattarina, Faza Fithriana, Shofa Rohman, Ihwanu Rokhim) dan menantuku Hendra Pratama,Yazid Husen Satiti, Gresica dan Febrina, dan semua cucuku tersayang yang telah memberikan dukungan moril selama penyusunan penelitian ini

Penulisan hasil penelitian pengabdian masyarakat ini sudah diusahakan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kekurang sempurnaan di sana sini bahkan kekeliruan yang tidak disengaja. Karena itu saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan hasil penelitian ini sangat diharapkan dan akan penulis terima dengan senang hati disertai ucapan terima kasih.

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul i

Lembar Pengesahan Laporan Akhir i

Kata Pengantar ii

Abstrak iii

Daftar Isi iv

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Permasalahan Mitra 3
3. Tujuan Penelitan 5
4. Spesifikasi Produk yang diharapkan 5
5. Manfaat Penelitian 6

**BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pengertian Pernikahan Dini 7

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pernikahan anak 11

C. Program Pencegahan dan Penanggulangan Pernikahan Anak 16

D. Sikap Islam terhadap Perkawinan Usia Anak 18

E. Esensi Perbedaan Pendapat tentang Perkawinan Usia Anak 18

F. Dampak Pernikahan Anak bagi Keluarganya 20

G. Upaya Apabila Pernikahan Anak Sudah Terlanjur Terjadi 21

H.Pencegahan Stanting 25

I. Penelitian terdahulu 30

**BAB III METODE PELAKSANAAN**

A. Metode dan Tahap Kegiatan 33

B. Prosedur Kerja 33

C Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi 35

D. Langkah Langkah Kegiatan 35

E. Evaluasi 36

**BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN**

A. Vorum Group Discussien (FGD) 37

B. Sosialisasi dan Edukasi Kepada para Remaja 38

C. Faktor Penghambat 40

D. Program Tindak Lanjut 40

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan 42

B. Saran dan pemanfaatan Tindak Lanjut 42

**DAFTAR RUJUKAN**  44

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** 45

***Abstrak***

Penelitian Pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pencegahan Pernikahan Anak untuk Menekan Zero Stanting ini ditulis oleh Sulistyorini, Pelaksanaannya Tahun 2023

**Kata Kunci:** Pencegahan, Pernikahan Dini, Menekan Zero Stanting

Pernikahan dini di usia remaja supaya dicegah karena belum adanya kesiapan karena terjadi di bawah 20 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia, dimana belum adanya kesiapan yang matang dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, dengan tidak memiliki kesiapan, para remaja akan mengalami kesulitan karena alasan mereka menikah bukan karena kesiapan dan faktor terjadinya pernikahan dini pun dapat terjadi dengan berbagai macam alasan.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang berarti dalam mencegah perkawinan anak dan menurunkan kasus balita stunting, khususnya di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.

Implementasi gagasan program ini dimulai dari sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini untuk menurunkan stanting. Melalui pendampingan, narasumber menjelaskan perlunya mencegah pernikahan dini, dan dampaknya bagi anak dan keluarganya. Pada tahap ini narasumber berfungsi untuk memberikan pemahaman langsung kepada siswa siswi MTs dan SMP Tanggunggunung, juga para guru, kepala sekolah, perangkat desa dan IPPNU

Hasil penelitian kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat desa Ngepoh khususnya bagi siswa siswi MTs dan SMP. Selanjutnya sosialisasi ini talah meningkatkan kesadaran siawa siswi terhadap dampak pernikahan yang mengakibatkan keturunanya stanting, serta pemahaman meningkatnya kesadaran terhadap peraturan pemerintah bagi siswa siswi terhadap pernikahan usia dini. Perlu menjadi catatan. antusiasme mereka sangat luar biasa dalam mengikuti sosialisasi ini, sehingga program ini dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya.

Saran supaya diadakan kegiatan lanjutan berupa pelatihan sejenis selalu secara periodik sehingga dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat orang tua dan para remaja terhadap pernikahan anak, dengan harapan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi ini para remaja usia anak (siswa) mampu membentengi diri dari hal-hal atau faktor-faktor penyebab pernikahan anak. Pihak guru PAI khususnya diharapkan supaya lebih memahami faktor-faktor penyebab pernikahan anak, dampak pernikahan anak dan solusi dalam menekan pernikahan anak sehingga para guru dapat bersikap proaktif dalam menjaga dan membimbing para siswa supaya tidak melakukan pernikahan anak untuk mencegah stantin

**A. Pengertian Pernikahan Dini**

Syariat Islam punya kriteria yang tidak berubah dalam penentuan waktu atau usia yang tepat dan sesuai untuk sebuah pernikahan, yaitu ‘tampaknya tanda-tanda kedewasaan’.[[1]](#footnote-1) Allah Swt. berfirman, Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian telah menemukan tanda-tanda kedewasaan pada mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka.[[2]](#footnote-2)

Yang dimaksud dengan perkawinan anak (*zawāj al-aṭfāl*) atau pernikahan usia anak (*zawāj al-mubakkir)* dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang berkenaan dengan syariat Islam pada umumnya adalah perkawinan anak yang belum cukup umur (*ṣighār*) dan belum sampai akil balig. Indikasi ini sangat jelas dapat kita tangkap dari teks Al-Qur’an yang menerangkan bahwa seseorang yang belum akil balig adalah orang belum mukallaf atau belum dapat dibebani kewajiban syariat seperti shalat, puasa, dan haji. Sebab, hukum syariat itu pada dasarnya hanya ditujukan kepada orang-orang yang telah akil balig. Sebagaimana diterangkan oleh hadis Rasulullah Saw., “Pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga kelompok orang: anak kecil sampai dia akil balig, orang tertidur sampai dia terbangun (sadar), dan orang gila sampai dia sadar (sembuh).” Karena konsep *bulugh* (*akil balig*) itu adalah (potensi) adanya kemampuan bernalar, sehingga layak dibebani kewajiban syariah (*taklīf*), atas dasar inilah konsep *bulugh* ini menjadi sangat berkaitan dengan konsep *taklīf.*

Pernikahan anak adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.[[3]](#footnote-3) Sebagian besar [pernikahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan" \o "Pernikahan) anak terjadi pada anak [perempuan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan" \o "Perempuan) dengan [laki-laki](https://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki) dewasa.[[4]](#footnote-4) Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Children’s Fund (UNICEF)* menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagi hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan anak jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan anak merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluargan dan membuat pernikahannya kurang harmonis.[[5]](#footnote-5)

Dalam konsensus internasional, pengertian teknis tentang fase kanak-kanak dimulai sejak dari pembentukan janin (sebelum kelahiran) sampai usia anak mencapai delapan belas tahun. Konsensus itu tidak muncul begitu saja tanpa adanya landasan yang kuat, namun memiliki landasan ilmiah bahwa proses pengasuhan dan penyiapan anak, baik secara fisik, psikis maupun sosial, berlangsung dalam periode yang tidak kurang dari 18 tahun, atau bahkan lebih—sebelum anak memasuki masa remaja dan siap mengemban tanggung jawab tertentu yang dibebankan kepadanya, serta mampu membuat keputusan yang tepat tentang masa kini dan masa depan ketika memutuskan untuk menikah. Pandangan ini sepenuhnya sesuai dengan ketetapan dan perspektif agama yang benar. Islam sesungguhnya tidak terkait dengan adat perkawinan usia anak karena Al-Qur’an sendiri tidak pernah menganjurkan perlunya menikahkan anak cepat-cepat atau sejak dini (*tabkīr)*. Kita pun tidak menemukan adanya ketentuan pasti tentang usia menikah di dalam Al-Qur’an. Namun, Al-Qur’an telah menetapkan kriteria yang tidak akan pernah berubah, yaitu tanda-tanda kedewasaan pada seorang anak *(īnās al-rushd*). Perlu ditekankan pula, praktik perkawinan usia anak hanya didasarkan pada faktor kebiasaan (‘urf) atau tradisi (‘adat), sehingga tidak termasuk ketentuan syariat yang bernilai ibadah. Bahkan fenomena ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat Muslim, tetapi juga di kalangan masyarakat lain.

Meskipun tren perkawinan usia anak di bawah usia delapan belas tahun perlahan-lahan mulai menurun, fenomena ini masih banyak terjadi di sejumlah tempat, yang disebabkan oleh dorongan sosial. Misalnya tatkala ayah atau ibu mendorong anak-anak mereka untuk segera menikah, bahkan terkadang memaksa anak perempuan mereka untuk cepat-cepat melakukannya. Lebih lanjut, hal ini terkadang dianggap sebagai bentuk kepedulian orangtua terhadap anak, dan bagian dari upaya menjaga marwah dan kehormatan, atau mengalihkan beban tanggung jawab orangtua dalam membesarkan anak-anak mereka. Sekalipun tren seperti ini sekilas tampak bersumber dari rasa belas kasihan, secara kedokteran modern tindakan ini terbukti secara meyakinkan melahirkan kompleksitas dan kelak berdampak negatif, yang dapat terakumulasi dan berlipat ganda, sehingga tidak boleh diremehkan atau dipandang sebelah mata.

Sementara itu, dilihat dari sisi kesehatan, kita menemukan banyaknya kasus kontak seksual, kehamilan dan fase menyusui yang secara terpaksa terjadi sebelum matangnya pertumbuhan fisik seorang anak gadis. Ini menyebabkan terinterupsinya fase jeda untuk mengembalikan nutrisi penting bagi anak gadis demi menunjang kesiapan pertumbuhan, kehamilan, dan menyusuinya. Inilah yang disebut kasus kekurangan nutrisi.

Selain itu, fenomena ini juga berakibat pada meningkatnya angka kematian ibu muda dan naiknya angka kelahiran prematur, yang disertai gangguan pada sistem kemih dan reproduksi ibu muda. Bahkan, sejumlah bukti ilmiah menyebutkan bahwa penularan infeksi HIV melalui hubungan seksual lebih banyak terjadi pada kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Dan angka itu lebih tinggi lagi trennya di kalangan perempuan muda yang pertumbuhan fisik mereka belum sepenuhnya matang karena tidak jarang dipaksa melakukan hubungan seksual oleh suami yang lebih dewasa dan sudah punya lebih banyak pengalaman seksual sebelumnya. Ini belum lagi ditambah dengan problem psikis, keluarga, dan sosial yang berkaitan dengan kasus perkawinan usia anak sebagai akibat belum matangnya kesiapan fisik dan emosional pasangan suami-istri. Perkawinan usia anak juga dapat merampas hak anak untuk mengalami masa pertumbuhan yang lebih lama dan kesempatan untuk mengecap pendidikan yang lebih lengkap.

Di sisi lain, syariat Islam telah memberikan hak sekaligus kewajiban asuh anak kepada orangtua, agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik maupun mental, dan melewati masa kanak-kanak mereka dengan bahagia, baik untuk di dunia ini maupun di akhirat nanti.

Kini muncul pertanyaan: siapakah yang sesungguhnya disebut kanak-kanak? Jawabannya adalah mereka yang belum akil balig sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya. Lalu timbul pertanyaan kedua: kapankah seorang anak akan akil balig? Akil balig yang dapat menjadi mukallaf dan pantas dibebani kewajiban syariat, dan berhak mengambil keputusan sendiri dalam persoalan yang memiliki kemaslahatan duniawi maupun akhirat, seperti kemampuan mengelola keuangan dan menjalankan bahtera rumah tangga. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang penentuan usia akil balig sebagai berikut:

1. Sejumlah ulama berpendapat bahwa usia akil balig tercapai ketika sang anak (laki-laki atau perempuan) sudah berusia lima belas tahun.
2. Sebagian ahli fikih bermazhab Mālikī dan Ḥanafī berpendapat bahwa usia akil balig adalah ketika sudah mencapai tujuh belas tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga pendapat Abū Ḥanīfah, menurut suatu riwayat.
3. Dalam riwayat lain, Abū Ḥanīfah juga berpendapat bahwa usia akil balig bagi seorang anak laki-laki adalah delapan belas tahun.
4. Dalam riwayat ketiga, Abū Ḥanīfah juga menyatakan bahwa seorang anak disebut telah akil balig tatkala sudah berusia sembilan belas tahun (untuk laki-laki) dan tujuh belas tahun (untuk perempuan).[[6]](#footnote-6)
5. Dalam riwayat lain lagi, Abū Ḥanīfah menyebutkan bahwa usia akil balig adalah sembilan belas tahun, baik untuk laki-laki maupun anak perempuan. [[7]](#footnote-7)

Sebagian besar negara di dunia, sebagaimana dianut oleh Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama tentang Konvensi Hak Anak, menetapkan bahwa usia akil balig adalah delapan belas tahun, yang berlaku sama bagi anak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan yang aman, ideal, sehat, dan legal menurut kedua ketentuan itu adalah tatkala anak sudah berusia delapan belas tahun atau lebih. Ini sejalan dengan firman Allah Swt., Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian telah menemukan tanda-tanda kedewasaan pada mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka (QS Al-Nisā’ [4]: 6

Sedangkan pernikahan dini/ anak menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress. Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (*sakinah*) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga.

Anak anak secara otomatis tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan, sehingga pernikahan anak dianggap menyalahi aturan pernikahan yang mengharuskan persetujuan secara sadar dari kedua belah pihak. [Wilayah](https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah" \o "Wilayah) dengan [prevalensi](https://id.wikipedia.org/wiki/Prevalensi" \o "Prevalensi) pernikahan anak tertinggi adalah [Afrika Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Barat) dan [Afrika Sub-Sahara](https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Sub-Sahara), sementara jumlah kasus pernikahan anak terbesar ada di [Asia Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Selatan).[[8]](#footnote-8) Pernikahan anak biasanya identik dengan [perjodohan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjodohan" \o "Perjodohan) yang dilakukan oleh [orang tua](https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua) dengan alasan [ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi" \o "Ekonomi). Menurut data, anak-anak perempuan dari keluarga [miskin](https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan) berisiko dua kali lebih besar terjerat dalam pernikahan anak.[[9]](#footnote-9)  Pandangan [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat" \o "Masyarakat) yang mementingkan [keperawanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Keperawanan" \o "Keperawanan) perempuan dan menganggap perempuan memiliki masa [reproduksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Reproduksi" \o "Reproduksi) yang lebih pendek daripada laki-laki serta perempuan tidak mampu bekerja untuk mendapatkan penghasilan menjadikan kasus pernikahan anak di berbagai daerah sulit hilang.

1. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pernikahan anak**

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan anak seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan anak yaitu :

1. **Faktor Individu**
2. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda.
3. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.
4. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
5. Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.
6. **Faktor Keluarga**

Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Sosial ekonomi keluarga Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya. Orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.[[10]](#footnote-10)
2. Tingkat pendidikan keluarga Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
3. Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan diusia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status 5 sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga
4. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal: anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.
5. **Faktor Masyarakat Lingkungan**
6. Adat istiadat Terdapat anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk 7 mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia muda.
7. Pandangan dan kepercayaan Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahan, status janda lebih baik daripada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan pernikahan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq sesungguhnya terjadi setelah seorang anak wanita melampaui masa remaja.
8. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan Sering ditemukan pernikahan usia muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi 8 wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.
9. Tingkat pendidikan masyarakat Pernikahan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.
10. Tingkat ekonomi masyarakat Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih pernikahan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.
11. Tingkat kesehatan penduduk Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan pernikahan usia muda di daerah tersebut.
12. Perubahan nilai Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.
13. Peraturan perundang-undangan Peran peraturan perundang-undangan dalam pernikahan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan pernikahan usia muda, akan terus ditemukan pernikahan usia muda.

Sedangkan menurut hasil penelitan Eka Yuli Handayani, yang berjudul *“Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”,* antara lain sebagai berikut:

1. **Faktor Pendidikan**

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan anak. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. [[11]](#footnote-11) Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepatcepat menikah.

1. **Faktor Orang Tua**

Pernikahan anak juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan anak, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Dalam penelitian Landuk dkk, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.[[12]](#footnote-12) Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan anak cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

1. **Kebiasaan dan Adat Setempat**

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan anak. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapa dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

1. ***Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)**

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan anak, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkunganya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

**C. Program Pencegahan dan Penanggulangan Pernikahan Anak**

Peran Pemerintah Daerah terhadap Pernikahan anak Pemerintah Daerah/desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap:

1. **Tahap Pendekatan Personal**

Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya pernikahan anak yakni dengan pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi dalam persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.

1. **Tahap Pendataan**

Pada tahap ini, pendataan tersebut dilakukan pada pemerintahan kepala desa. Pemerintah banyak menemukan suatu pernikahan anak. Namun, pemerintah tidak bertanggungjawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.

1. **Tahap Sosialisasi**

Mengasi pernikahan anak yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui suatu kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan, kepala desa dengan memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan kepada para anak-anak agar melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-anak yang berniat melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan, sehing terbebas dari tindak pelanggaran atas undang-undang.

1. **Ditanggungkan Surat Nikah**

Surat nikah yang dipersulit atau dengan proses pembuatan yang sangat rumit, namun masi saja masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Dengan cara agar masyarakat yang berniat melakukan pernikahan anak agar diberikan efek jera. Karena, jika fenomena ini terus berlanjut, maka tidak hanya memerlukan biasya yang kecil.

1. **Perketat Undang-Undang Perkawinan**

Masyarakat akan merasa takut pabila ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur, dikarenakan pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai memperketat aturan-aturan mengenai pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena pernikahan anak.[[13]](#footnote-13)

Macam-macam peran orang tua dalam BKKBN dijelaskan bahwa peran orang tua terdiri dari:

1. **Peran sebagai pendidik**

Orang tua perlu menanamkan kepada anak-anak arti penting dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. Selain itu nilai-nilai agama dan moral, terutama nilai kejujuran perlu ditanamkan kepada anaknya sejak dini sebagi bekal dan benteng untuk menghadapi perubahanperubahan yang terjadi.

1. **Peran sebagai pendorong**

Sebagai anak yang sedang menghadapi masa peralihan, anak membutuhkan dorongan orang tua untuk menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri dalam menghadapi masalah.

1. **Peran sebagai panutan**

Orang tua perlu memberikan contoh dan teladan bagi anak, baik dalam berkata jujur maupun ataupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.

1. **Peran sebagai teman**

Menghadapi anak yang sedang menghadapi masa peralihan. Orang tua perlu lebih sabar dan mengerti tentang perubahan anak. Orang tua dapat menjadi informasi, teman bicara atau teman bertukar pikiran tentang kesulitan atau masalah anak, sehingga anak merasa nyaman dan terlindungi.

1. **Peran sebagai pengawas**

Kewajiban orang tua adalah melihat dan mengawasi sikap dan perilaku anak agar tidak keluar jauh dari jati dirinya, terutama dari pengaruh lingkungan baik dari lungkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

1. **Peran sebagai konselor**

Orang tua dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai positif dan negatif sehingga anak mampu mengambil keputusan yang terbaik.

**D. Sikap Islam terhadap Perkawinan Usia Anak**

Sekarang kita beralih pada pandangan-pandangan ahli fikih Islam tentang perkawinan usia anak (al-zawāj al-mubakkir), atau yang biasa juga disebut sebagai pernikahan kanak-kanak (tazwīj al-sighār).

1. Para ahli fikih setidaknya terbagi ke dalam tiga pendapat dalam masalah ini:
2. Pendapat yang menyatakan bahwa seorang ayah punya hak untuk mengawinkan anak perempuan dan anak lakilaki mereka yang masih kecil, baik dengan maupun tanpa persetujuan (ikhtiyār) mereka.
3. Ibnu Ḥazm yang bermazhab Ẓahiri membenarkan perkawinan anak perempuan yang masih kecil, tapi tidak membenarkan bagi anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa Rasulullah Saw. sendiri menikahi ‘Ā’ishah r.a. tatkala dia masih berusia kanak-kanak (ṣaghirah).
4. Pandangan ‘Usman Al-Batti dan Ibnu Shabrama yang merupakan hakim Kufah pada era Khalifah Al-Mansur di masa Abbasiyah, dan Abu Bakar Al-Asamm yang merupakan salah satu pemuka ulama Mu‘tazilah. Mereka berpandangan tidak sahnya menikahkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka setidaknya punya dua alasan mendasar:
5. Tidak ada alasan mendesak bagi anak-anak, baik lakilaki maupun anak perempuan, untuk menikah karena mereka belum sampai usia akil balig.
6. Menikahkan anak-anak justru dapat membahayakan (iḍrār) diri mereka sendiri.

**E. Esensi Perbedaan Pendapat tentang Perkawinan Usia Anak**

Jika kita telaah berbagai perbedaan pendapat antara ulama ahli fikih tentang perkawinan usia anak di atas, dapat kita simpulkan bahwa perselisihan pendapat mereka hanyalah bersifat semantik, bukan perbedaan yang sangat substantif (*khilāf ḥaqīqi*), karena alasan-alasan berikut:

*Pertama*, dalil-dalil yang membolehkan perkawinan usia anak pada usia anak sebelum mereka akil balig tidaklah menandakan bahwa itulah pilihan yang terbaik berdasarkan dalil syariat yang pasti maknanya (*qaṭ‘ī al-dalālah*). Ini dapat dilihat dengan permisalan atas firman Allah Swt., Perempuanperempuan yang tidak lagi haid (menopause) di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu (tentang masa iddah mereka) maka iddah mereka adalah tiga bulan. Sementara untuk perempuan-perempuan yang belum haid … (QS Al-Ṭalāq [65]: 4).

Dengan asumsi dimasukkannya redaksi tentang anakanak perempuan yang belum menstruasi termasuk dalam kandungan redaksi ayat di atas, maka ketentuan tentang hukum anak perempuan yang belum haid masih bersifat kemungkinan (muḥtamal) dan tidaklah bersifat pasti (qaṭ‘ī). Bahkan, kemungkinan itu masih dapat dilemahkan oleh prinsip-prinsip syariat yang lebih pasti tentang tidak bolehnya membebani seseorang di luar kemampuannya. Atas dasar itulah, maka menikahkan anak-anak yang tidak mampu menanggung beban dan tanggung jawab rumah tangga sudah termasuk dalam membebani seseorang di luar kemampuannya. Alasannya, tidak semua perempuan yang belum haid dapat dimasukkan ke dalam kategori masih kanak-kanak, walaupun sudah cukup umur untuk menikah dan dapat menjalankan tanggung jawab berumah tangga, namun masih belum haid. Akan tetapi, anak-anak yang belum layak untuk menikah tidaklah masuk dalam kategori ini.

*Kedua*, permisalan di atas senada dengan firman Allah Swt., Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang (al-ayāmā) di antara kamu … (QS Al-Nūr [24]: 32). Kata al-ayāmā pada dasarnya merujuk pada seseorang yang belum menikah, baik masih anak-anak maupun sudah dewasa. Ayat di atas menjadi dalil diperbolehkannya menikahkan ayama tanpa seizin yang bersangkutan, sebagaimana diklaim oleh mereka yang membolehkan perkawinan anak-anak. Namun, hal yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pesan khusus kepada para pemangku kewenangan untuk memperhatikan kemaslahatan si anak dan kesiapannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban rumah tangga, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Tatkala seseorang tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban itu, pesannya menjadi sebuah anjuran untuk sesuatu yang justru bertolak belakang dengan apa yang diinginkan penganjur syariat (Allah), dan itu jelas-jelas tidak diperbolehkan.

*Ketiga*, kelompok yang berargumen pada Sunnah Nabi yang menikahi ‘Ā’ishah r.a. tatkala dia masih berusia enam tahun, lalu tinggal serumah dengan beliau ketika dia sudah berumur 9 tahun, serta fakta yang menikahkan mereka adalah ayahnya langsung, yaitu Abu Bakar Al-Ṣiddiq. Argumen ini masih perlu ditinjau lagi.

Ibn Ḥazm misalnya meriwayatkan tentang pendapat Ibnu Shabrama yang berpandangan bahwa pernikahan Nabi dengan Sayyidah ‘Ā’ishah r.a. waktu berusia enam atau sembilan tahun itu merupakan salah satu kekhususan Nabi. Maka dari itu, hal ini sangat terikat dengan kasus yang spesifik (qaḍiyyah ‘ain), bukan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum. Dalil yang dapat membenarkan bantahan ini antara lain firman Allah Swt., Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama dengan perempuan-perempuan lainnya (QS Al-Aḥzāb [33]: 32).

Bahkan, sekalipun kita berasumsi bahwa ini bukan kasus spesifik, kita juga tahu bahwa perkiraan atau penentuan umur sebelum digunakannya tahun Hijriah pada masa kepemimpinan ‘Umar bin Khaṭṭāb belum memiliki dasar perhitungan waktu yang sistematis, seperti yang kita alami pada era modern.

Oleh sebab itu, perkawinan usia anak tidak lebih hanya sebuah kebiasaan dan tradisi, tidak murni ketentuan syariat dan bernilai ibadah. Sebaliknya, kebiasaan seperti itu justru dapat mendatangkan dampak tidak sehat, sehingga usia pernikahan disunnahkan manakala anak sudah mencapai usia 18 tahun ke atas.

**F. Dampak Pernikahan Anak bagi Keluarganya**

Baru-baru ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melaporkan data dispensasi kawin tahun 2022. Hasilnya, tercatat ribuan kasus pengajuan dispensasi kawin oleh masyarakat di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Pengadilan Agama Kraksaan, Probolinggo, misalnya, melaporkan terdapat setidaknya lebih dari 100 permohonan dispensasi kawin setiap bulannya. Tren ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya angka perkawinan anak dan dampak ikutan lainnya.

Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Rini Handayani, mengatakan dispensasi kawin umumnya diajukan oleh calon pengantin yang usianya masih tergolong anak-anak karena berbagai faktor penyebab. "Ikut-ikutan teman, ingin dipenuhi kebutuhannya, [ekonomi keluarga yang miskin](https://www.dw.com/id/kemiskinan-membuka-ruang-perkawinan-anak/a-50471051), terbukanya akses informasi teknologi di media sosial, budaya yang kental di beberapa daerah dan perubahan pola pikir anak remaja," Rini menjabarkan beberapa penyebab tren naiknya angka perkawinan anak.[[14]](#footnote-14)

Upaya pencengahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencengah terjadinya pernikahan anak bibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.[[15]](#footnote-15)

Perkawinan usia anak juga memicu stunting (anak kekurangan gizi) dan sebagainya, dikarenakan saat pertama asupan gizi untuk anaknya, tetapi secara fisiknya belum siap sehingga rahim asupannya gizinya tidak langsung ke bayinya. Belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan.

Perkawinan Anak Usia Dini banyak memberikan dampak buruk, terutama bagi anak perempuan. Untuk perempuan di usia 10 sampai 14 tahun, resiko kematian saat melahirkan lima kali lebih besar, karena secara medis alat reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Menurut penelitian dari Kanada dan Indonesia, usia Rahim prima secara fisik berada pada usia diatas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Dampak lainnya, perempuan berisiko mendapatkan komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia. Tidak hanya berbahaya bagi ibu, anak yang dilahirkan pun tidak luput dari risiko. Selain risiko kematian pada bayi dua kali lipat sebelum memasuki usia satu tahun. Ibu berisiko melahirkan anak secara premature dan stuning (kekurangan asupan gizi).

Karena mengalami pernikahan secara dini, banyak pula anak perempuan yang mengalami putus sekolah. Dengan tingginya anak putus sekolah, mempengaruhi rendahnya tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM). Dengan tingginya angka putus sekolah, semakin kecilnya kesempatan kerja bagi perempuan. Selain menjadi istri, pasangan seks maupun mengurus anak, tidak sedikit perempuan yang masih ingin memiliki karir di pekerjaan. Masalah psikologis dan mental juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan usia yang belum matang, akan sering terjadi percekcokan dan tidak jarang berujung pada kekerasan, baik fisik maupun verbal.

Sementara, dampak pernikahan dini juga akan terjadi di masyarakat, di antaranya langgengnya garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbuntut siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

**G.** **Upaya yang Dilakukan Apabila Pernikahan Anak Sudah Terlanjur Terjadi**

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sebanyak 18% penduduk dunia adalah remaja, sekitar 1,2 milyar jiwa. Rentang usia ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psiklogis, maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru merupakan ciri khas remaja. Hal tersebut tak jarang disertai dengan pengambilan keputusan yang ceroboh atau tidak berpikir panjang, seperti menikah muda/ pernikahan dini misalnya.

Pernikahan dini masih banyak ditemui di seluruh dunia. Setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia <18 tahun. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi menular seksual, dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia >21 tahun. Kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki risiko atau komplikasi yang berbahaya, antara lain:

1. Perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki risiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia >20 tahun
2. Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah
3. Bayi yang lahir dari perempuan usia <18 memiliki risiko mortilitas dan mobbiditas 50% lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia >18 tahun
4. Bayi lahir prematur, BBLR, dan perdarahan persalinan

Untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di seluruh dunia, berbagai usaha dilakukan antara lain:

1. Mencegah terjadinya pernikahan dini WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia <18 tahun
2. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan

Jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan. Sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan ataupun kehamilan.

1. Mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat
2. Memfasilitasi Antenatal Care (ANC) pada ibu-ibu usia muda
3. Menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan lainnya
4. Melakukan evaluasi dan perluasan cakupan
5. Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, meliputi:

* Pengetahuan bahwa perempuan bisa hamil dengan 1 kali hubungan seksual
* Penularan HIV/AIDS dapat dikurangi jika berhubungan seksual dengan satu pasangan yang tidak memiliki pasangan dan penggunaan kondom
* Memiliki pengetahuan komprehensif seputar HIV/AIDS
* Mengetahui satu atau lebih gejala PMS pada laki-laki dan perempuan
* Mengetahui tempat penyedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja

Informasi kesehatan reproduksi remaja hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi kesehatan reproduksi remaja. Jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian ibu maupun bayipun akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia <18 tahun akan menyebabkan angka kematian ibu juga menurun hingga 70%.

Hak setiap permepuan untuk memilih apakah, siapa dan kapan mereka menikah. Melansir dari stories.plancanada.ca (4/6), namun secara global, hampir 41.000 anak perempuan dipaksa menikah setiap hari. [Pernikahan](https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4571828/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-ini-solusi-untuk-menghentikannya)dini dan nikah paksa pada anak adalah masalah global yang kompleks yang mempengaruhi anak laki-laki dan perempuan. Namun, secara tidak proporsional mempengaruhi lebih banyak anak perempuan sebesar 82% dari semua anak yang menikah sebelum usia 18 tahun adalah anak perempuan.

[Pernikahan](https://www.fimela.com/parenting/read/3804656/5-cara-perempuan-madura-melawan-budaya-pernikahan-dini)anak merampas masa kanak-kanak mereka, sering kali memaksa mereka untuk putus sekolah, mengekspos mereka pada kekerasan seksual, fisik dan emosional serta mendorong mereka ke dalam pengalaman yang belum siap untuk pikiran dan tubuh muda mereka, seperti menjadi ibu. Meskipun dilarang oleh hukum internasional, [pernikahan](https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3804486/aku-jujur-mengatakan-ini-pernikahan-dini-memang-seharusnya-tak-kupilih)anak terus dipraktikkan di negara-negara di seluruh dunia dan seringkali di komunitas yang berjuang dengan kemiskinan ekstrem. Mengakhiri praktek ini tidak akan mudah, tetapi perubahan mungkin terjadi jika kita bekerja sama. Melalui kolaborasi dengan pemuda, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah, kita dapat mengubah cerita dan mengakhiri praktik berbahaya ini.

**Lima cara untuk mencegah dan mengakhiri pernikahan anak.**

## 1. Pendidikan Perempuan

Pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan anak. Faktanya, semakin lama seorang perempuan bersekolah, semakin kecil kemungkinan dia menikah sebelum usia 18 tahun dan memiliki anak selama masa remajanya. Selain itu, pendidikan memastikan anak perempuan memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan dan sarana untuk menghidupi keluarga mereka. Hal ini dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan mencegah pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat dari kemiskinan ekstrim dan/atau keuntungan finansial.

## 2. Pemberdayaan Perempuan

Setiap perempuan memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri, tetapi tidak setiap perempuan mengetahui hal ini, itulah mengapa memberdayakan anak perempuan sangat penting untuk mengakhiri pernikahan anak. Ketika anak perempuan percaya diri dengan kemampuan mereka, dipersenjatai dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan didukung oleh kelompok sebaya dari anak perempuan yang diberdayakan, mereka dapat berdiri dan mengatakan “Tidak” terhadap ketidakadilan seperti pernikahan anak. Pemberdayaan perempuan mampu membentuk kembali perspektif dan menantang norma-norma konvensional tentang apa artinya menjadi seorang perempuan.

## 3. Memberdayakan Masyarakat Lebih Luas untuk Membantu Hak-hak Perempuan

Orang tua dan tokoh masyarakat seringkali bertanggung jawab untuk memutuskan kapan dan dengan siapa seorang perempuan akan menikah. Di banyak kepercayaan lama, diyakini bahwa pernikahan membuat anak perempuan tetap aman, terlindungi, dan dibiayai secara ekonomi oleh suami mereka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pernikahan membahayakan kesehatan fisik dan mental anak perempuan. Faktanya, anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan melaporkan bahwa pengalaman seksual pertama mereka dipaksakan. Selain itu, pernikahan anak lebih berisiko terinfeksi HIV dan lebih mungkin mengalami komplikasi yang mematikan selama kehamilan dan persalinan. Ketika orangtua dan tokoh masyarakat dididik tentang banyak konsekuensi negatif dari pernikahan anak, itu dapat menginspirasi mereka untuk mengubah pandangan mereka, membela hak-hak anak perempuan dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.

## 4.Perbanyak Lapangan Kerja

Memberikan keluarga dengan peluang mata pencaharian seperti pinjaman keuangan mikro adalah cara yang efektif untuk mencegah pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat dari kebutuhan keuangan. Ketika keluarga memiliki peluang ekonomi yang meningkat, mereka cenderung tidak menganggap anak perempuan mereka sebagai beban ekonomi. Ini terutama benar jika seorang perempuan di sekolah memperoleh keterampilan berharga yang akan membantu menghasilkan pendapatan di masa depan.

## 5. Pemberlakukan Perundang-undangan

Di negara-negara di mana perkawinan anak lazim, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk meningkatkan usia minimum untuk menikah menjadi 18 tahun merupakan langkah awal yang penting untuk perubahan positif. Setelah usia minimum dinaikkan, sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan undang-undang ini di antara pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memastikan undang-undang tersebut ditegakkan. Kebijakan hukum lainnya, seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan, merupakan alat yang ampuh untuk mencegah perkawinan anak. Kita harus menghentikan waktu dan menghentikan kemunduran sehingga anak perempuan dapat memutuskan masa depan mereka sendiri.

**H. Pencegahan Stanting**

Jutaan anak-anak dan remaja Indonesia tetap terancam dengan tingginya angka anak yang bertubuh pendek (stunting) dan kurus (wasting) serta 'beban ganda' *malnutrisi* dimana terjadinya kekurangan dan kelebihan gizi. Stunting adalah gangguan yang terjadi pada anak-anak dan berpengaruh terhadap pertumbuhan mereka. Sebagian dari Anda mungkin masih cukup asing dengan istilah ini, namun kasus stunting cukup umum terjadi di Indonesia.

Stunting adalah salah satu jenis **[masalah kesehatan anak akibat gizi buruk](https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/ragam-masalah-kesehatan-anak-akibat-gizi-buruk),** terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh malnutrisi pada ibu hamil atau semasa anak dalam masa pertumbuhan. Ciri-ciri paling umum yang terlihat ketika anak mengalami stunting adalah berperawakan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Tetapi, pada dasarnya postur tubuh anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Agar lebih jelas, simak pembahasan di bawah ini sampai tuntas.

## ****Apa itu Stunting?****

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Banyak yang tidak menyadari bahwa tinggi pendeknya anak bisa menjadi tanda adanya masalah gizi kronis.

  Perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu mengalami stunting. Namun anak yang mengidap stunting pasti berperawakan pendek. Anak dengan asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama berisiko mengalami pertumbuhan yang terhambat. Menurut WHO, suatu negara dikatakan memiliki masalah stunting bila kasusnya mencapai angka di atas 20%. Sementara, di Indonesia, berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2021, kasus balita stunting di Indonesia sebanyak 24,4% sehingga termasuk dalam masalah yang perlu ditangani.

## ****Penyebab Stunting****

Stunting merupakan masalah kesehatan yang sudah ada sejak lama, seperti gizi buruk, terserang infeksi berkali-kali, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Namun, penyebab stunting yang paling banyak adalah karena kekurangan gizi. Maka dari itu, Anda sebagai orang tua harus tahu bagaimana **[cara mengatasi susah makan pada anak](https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/5-tips-mengatasi-susah-makan-pada-anak)**yang terkadang menjadi masalah umum pada anak-anak, khususnya balita.

Terdapat dua poin penting yang menjadi faktor utama terjadinya stunting pada anak, di antaranya yaitu:

### **Kurangnya Asupan Gizi pada Ibu Selama Hamil**

  Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kasus stunting terjadi sejak anak berada dalam kandungan. Hal ini dapat terjadi akibat makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil kurang bergizi sehingga janin tidak mendapatkan cukup nutrisi. Akhirnya, pertumbuhan janin dalam kandungan mulai mengalami hambatan dan terus berlangsung hingga setelah kelahiran. Maka dari itu, penting memastikan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi selama hamil.

1. **Kebutuhan Nutrisi Anak Tidak Tercukupi**

  Kondisi ini bisa terjadi setelah kelahiran, tepatnya di saat anak di bawah usia dua tahun namun kebutuhan asupan gizinya tidak terpenuhi. Asupan yang dibutuhkan tersebut meliputi ASI dan MPASI (makanan pendamping ASI). Selain itu, kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting, khususnya makanan yang kaya akan protein, mineral zinc, serta zat besi yang penting bagi anak di usia balita.

### **Penyebab Lainnya**

  Selain dari dua poin utama di atas, adapun beberapa penyebab stunting adalah sebagai berikut:

* Kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan.
* Kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi.
* Berat badan ibu tidak naik selama hamil atau kenaikan berat badan ibu kurang dari nilai ideal.
* Terbatasnya akses pelayanan kesehatan.
* Anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi.

## ****Ciri-Ciri Anak Mengalami Stunting****

  Anak yang berperawakan pendek tidak serta-merta mengalami stunting. Balita dapat dikatakan stunting apabila tinggi badannya berada di bawah kisaran normal dari standar tinggi badan anak berdasarkan usia pada dua kali pemeriksaan berturut-turut. Selain perawakan tubuhnya yang pendek, adapun ciri-ciri lain dari stunting adalah sebagai berikut:

* Tumbuh kembangnya lambat
* Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
* Berat badan tidak naik bahkan akan cenderung menurun
* Kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik
* Anak cenderung lebih pendiam
* [**Fase pertumbuhan gigi**](https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/fase-pertumbuhan-gigi-pada-anak) pada anak melambat
* Dalam jangka panjang, bagi anak perempuan berpotensi telat menstruasi pertama
* Anak lebih mudah terserang/terinfeksi berbagai penyakit

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut:

* Kesulitan belajar
* Penyakit jantung dan pembuluh darah
* Kemampuan perkembangan kognitif menurun
* Meningkatkan risiko obesitas pada anak. Ketahui **[bahaya obesitas pada anak dan remaja](https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/bahaya-obesitas-pada-anak-dan-remaja)** di sini.
* Daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terinfeksi penyakit

## ****Pengobatan Stunting****

Pengobatan stunting dapat disesuaikan dengan mengetahui penyebabnya, misalnya dengan memperbaiki nutrisi, pemberian suplemen, atau menerapkan gaya hidup sehat. Berikut beberapa upaya yang biasa dilakukan dokter dalam menangani stunting.

* Mengobati penyakit yang mendasarinya.
* Menyarankan dan memberikan nutrisi tambahan.
* Memberikan suplemen, umumnya berupa vitamin A, zat besi, zinc, dan yodium.
* Menyarankan keluarga untuk mengajarkan anak menerapkan perilaku hidup bersih dan memperbaiki sanitasi.

## ****Pencegahan Stunting****

 Cara mencegah stunting dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa upaya berikut ini:

* [**Memastikan anak makan buah dan sayur**](https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/tips-dan-trik-agar-anak-mau-makan-buah-dan-sayur) yang sehat
* Mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun
* Memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan
* Mengusahakan anak mendapatkan imunisasi lengkap

Makanan berkualitas dan gizi adalah landasan kesehatan anak dan manfaatnya dapat dirasakan seumur hidup. Dengan mengajarkan anak tentang kebiasaan makan yang sehat sejak dini, mereka akan memiliki hubungan yang positif dengan makanan hingga tumbuh dewasa.

Membangun kebiasaan yang baik juga bisa menyenangkan dan sehat, tidak hanya untuk anak tetapi juga seluruh keluarga melalui enam cara berikut.

#### **1. Membentuk kebiasaan baik**

Anak kecil meniru apa pun yang dilakukan orang dewasa, termasuk pada waktu makan. Orang tua bisa menjadi contoh dengan memperlihatkan pilihan makanan, minuman, dan kudapan sehat serta rajin beraktivitas fisik yang menyenangkan. Sajian berupa makanan sehat dan segar adalah contoh terbaik bagi anak. Orang tua juga bisa melibatkan anak berbelanja dan menyiapkan makanan. Anak-anak biasanya senang diajak memasak makanan lezat dan sehat untuk keluarga. Gunakan waktu makan sebagai kesempatan belajar. Ajak anak untuk mengenal kelompok-kelompok makanan dan kandungan gizi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh.

#### **2. Menjaga hubungan yang sehat dengan makanan**

Pola pikir yang sehat terkait makanan sangat penting bagi kesehatan seseorang di sepanjang hidupnya. Hal ini dapat melindungi kita dari penyakit seperti jantung, kanker, dan diabetes. Bantu anak membangun pola pikir ini dengan:

* Membantu mereka mengenal rasa lapar secara fisik. Dengan begitu, anak menjadi tahu kebutuhan tubuhnya.
* Menghindari menggunakan makanan sebagai hadiah atau hukuman. Cara ini justru membuat anak memiliki hubungan yang tidak sehat dengan makanan.
* Menghindari melarang makanan tertentu, seperti permen. Hal ini bisa membuat anak justru makin menginginkan makanan itu.

Alih-alih melarang makanan dan minuman tidak sehat yang tinggi gula, garam, dan lemak (misalnya, gorengan, martabak manis, cokelat, permen, minuman bersoda, keripik kentang), lebih baik kurangi porsi dan frekuensi memakannya (jangan setiap hari). Jelaskan kepada anak alasan makanan tertentu lebih sehat dibandingkan makanan lainnya. Misalnya, jika anak menginginkan makanan manis, jelaskan mengapa makanan segar dengan gula alami—seperti sepotong buah—lebih baik dibandingkan makanan olahan, seperti sereal yang sudah ditambahkan gula. Jika anak berperilaku baik, berikan apresiasi dengan hal-hal selain makanan, misalnya melakukan aktivitas seru bersama keluarga.

#### **3. Jangan paksa anak menghabiskan makanan**

Bagi orang tua, menghabiskan makanan mungkin sama dengan meningkatkan asupan gizi anak. Akan tetapi, memaksa anak untuk selalu menghabiskan makanannya bisa membuat mereka tidak menyukai makanan itu atau memiliki asosiasi negatif dengan waktu makan. Jika anak menolak makan sayur, contohkan bahwa Anda suka dan menikmati sayur. Anak mempelajari pilihan makanan dari orang tuanya, jadi berikan contoh dan tularkan kebiasaan baik sebanyak mungkin. Mulailah dengan menawarkan buah atau sayur sedikit demi sedikit, kombinasikan dengan makanan sehat lainnya, atau meminta anak yang memilih agar makanan bisa dicicipi bersama-sama. Agar makanan tampak menarik, tata buah dan sayur dengan mengombinasikan bentuk dan warna. Ingat, anak mungkin perlu beberapa kali dibujuk hingga mau mencoba dan menyukai makanan baru. Jangan menyerah!

#### **4. Utamakan mengatur porsi**

Porsi yang terlalu besar bisa menyebabkan kenaikan berat badan, jadi sangat penting anak-anak tahu porsi makan yang ideal. Cara termudah untuk mengajarkan mereka adalah dengan menggunakan petunjuk visual: satu kepal tangan untuk porsi nasi, pasta, atau serealia; ukuran telapak tangan mereka untuk porsi daging; dan lemak seperti mentega hanya sebesar ujung ibu jari mereka.

#### **5. Mengawali hari dengan sarapan sehat**

Pagi hari adalah waktu yang tersibuk untuk banyak keluarga. Namun, sarapan seimbang akan memberikan asupan penting, seperti kalsium dan serat, yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembangnya. Daripada sarapan dengan sereal atau roti-rotian yang cenderung tinggi kalori namun rendah nilai gizi, lebih baik menyajikan menu sarapan khas Indonesia, seperti nasi uduk dan gado-gado yang merupakan makanan padat gizi, atau, sajikan buah. Dengan makanan sehat, anak akan merasa lebih kenyang untuk waktu yang lebih panjang.

#### **6. Buat kegiatan yang menyenangkan**

Anak-anak perlu melakukan aktivitas fisik selama minimal 60 menit per hari. Kenapa tidak dijadikan aktivitas keluarga? Aktivitas yang bisa dilakukan semua anggota keluarga, misalnya, berjalan kaki setelah makan malam atau berenang. Anda juga bisa lakukan kegiatan spontan, misalnya menari saat mendengar lagu kesukaan di radio. Selain itu, penggunaan gawai, yang membuat anak sedikit bergerak, perlu dibatasi waktunya (rekomendasi WHO adalah tidak lebih dari satu jam per hari untuk anak usia 2-4 tahun). Anak perlu diarahkan agar lebih banyak melakukan kegiatan yang menuntut gerakan. Makanan sehat dan kegiatan yang seru setiap hari akan mendukung perkembangan anak, meningkatkan kualitas kesehatan anak, dan menyiapkan mereka agar dapat mengambil pilihan-pilihan yang sehat saat dewasa kelak.

**I. Penelitian terdahulu**

Arinil Ula Fil ‘Izza dkk, 2022, Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini dan Stunting di Desa Manduro Manggung Gajah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting, hasil penelitianya adalah adanya peningkatan pengetahuan Warga Manduro Manggung Gajah mengenai bahaya pernikahan dini dan stunting sebesar 39% dan menurunkan minat pernikahan dini pada laki-laki 47% dan perempuan 50%.

Ayu Lintang Metasari dkk, 2022, Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di SMA Negeri 1 Ngoro, hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi bahaya pernikahan dini di SMA Negeri 1 Ngoro berpengaruh pada peningkatan pemahaman siswa/i mengenai bahaya pernikahan dini dan resiko berdampak stunting. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, minat menikah antara pria dan wanita di bawah usia ideal untuk menikah (pria 25 tahun dan wanita 21 tahun) menjadi berkurang. Dan karena bahaya pernikahan dini telah disosialisasikan, minat untuk menikah antara pria dan wanita pada usia ideal untuk menikah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setelah sosialisasi risiko pernikahan anak, siswa laki-laki dan perempuan dapat memahami risiko pernikahan dini dan memiliki keinginan untuk menikah di usia dewasa yaitu >24 tahun dan >21 tahun. Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi bahaya pernikahan dini di SMA Negeri 1 Ngoro berpengaruh pada peningkatan pemahaman siswa/i mengenai bahaya pernikahan dini dan resiko berdampak stunting. Adanya peningkatan angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi bahaya pernikahan dini ini telah sukses dilaksanakan sebagai salah upaya untuk menurunkan angka stunting di Desa Kutogirang.

Abdullah Azam Mustajab dkk, 2023, Hubungan Pernikahan Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wonosobo, penelitian mendapatkan hasil dari uji chi square p value 0,004 yang memberikan arti terdapat hubungan yang signifikan antara pernikahan usia anak dengan kejadian stunting pada balita dengan PR menunjukkan pernikahan pada usia anak beresiko 1,982 kali memiliki balita stunting dibandingkan pernikahan usia dewasa dengan 95%CI sebesar 1,243-3,168. Kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara menikah usia anak terhadap kejadian stunting pada balita. Saran penlitian selanjutnya melakukan intervensi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan usia anak sebagai upaya untuk menurunkan angka kejadian stunting.

Claudia Permatasari, 2022, Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo, Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ibu yang melahirkan dengan usia lebih muda atau dibawah 20 tahun berpeluang besar 1,5 kali dengan kejadian stunting pada anaknya. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti pengetahuan, sanitasi, riwayat penyakit dan tinggi ibu. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pernikahan usia dini merupakan salah satu faktor tidak langsung kejadian stunting. Berdasarkan hasil analisis bivariat penelitian ini menunjukan bahwa antara usia ibu saat menikah dengan kejadian stunting menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan (p=0,799). Namun, hasil dari rata-rata kejadian stunting baduta di wilayah kerja Puskesmas Kertek 2 yaitu 31,3%, rata-rata tersebut masih diatas rata-rata nasional yaitu 27,7%. Hal ini menunjukan bahwa adanya determinan kejadian stunting lainnya.

Hasnawi Haris, 2022, Implementasi Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 Di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian dilakukan dengan berbagai upaya yakni melakukan bimbingan perkawinan di sekolah-sekolah di Kecamatan Campalagian, memberikan nasihat kepada masyarakat di acara perkawinan, melakukan sosialisasi melalui media sosial, memberikan pendidikan kepada anak berupa pendidikan karakter, pendidikan keagamaan serta pendidikan kesehatan reproduksi dan pengenalan seks, memberikan pencerahan kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang perkawinan dini. (2) Adapun kendala yang dihadapai dalam pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian yaitu terdiri atas keterbatasan sumber daya dalam menunjang sosialisasi pencegahan perkawinan anak usia dini baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang yang tidak memadai, adanya budaya perjodohan di dalam lingkungan masyarakat serta kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Vivi Tri Handayani, 2023, Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), Penelitian ini menghasilkan: (1) secara nasional pencapaian target pravalensi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 10,35 menjadi 9,23 pada 2021, namun pada tahun 2020 tidak mencapai target, dimana pravalensi pada tahun 2020 sebesar 10.19, namun capaiannya mencapai 10.35; (2) berdasarkan indikator pelaksanaan kordinasi telah terjadi koordinasi yang baik antara Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pencegahan perkawinan anak; (3) Berdasarkan analisis kriteria penilaian program, kebijakan PPA melalui program Stranas PPA dinilai efektif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

**Contoh Kasus Di Desa Ngepoh**

Penelian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan dengan wawancara beberapa tokoh masyarakat di desa Ngepoh, observasi dan dokumentasi. Setelah dianalisis akhirnya dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Desa Ngepoh**

1. Terjadinya pergaulan bebas antar remaja pengaruh media sosial sehingga anak memaksa orang tuanya untuk segera dinikahkan
2. Kurangnya pengawasan dari orang tua pada anak usia dini saat bergaul dengan teman (lawan jenis) dan terjadi sex bebas di kalangan remaja
3. Kehamilan di luar pernikahan sehingga segera dinikahkan oleh orang tuanya
4. Rendahnya pemahaman orang tua anak gadis di bawah umur, jika anaknya sudah dilamar seorang pria, maka segera dinikahkan khawatir menjadi perawan tua
5. Faktor rendahnya pendidikan orang tua anak
6. Faktor ekonomi orang tua gadis, segera menikahkan anaknya meskipun di bawah usia dalam upaya meringankan beban pembiayaan atas anaknya yang akan ditanggung oleh suaminya
7. Faktor adat dan budaya masyarakat, dalam masyarakat Desa Ngepoh masih mengenal adanya istilah *“ambruk”*, yakni biasanya pasangan yang masih dalam status tunangan atau pacaran namun berbenturan kepada adat kemudian supaya dapat menjalankan pernikahan terlebih dahulu ada tradisi seolah olah keluarga calon menemukan pasangannya kemudian dibawa untuk tinggal satu rumah. Dengan demikian pernikahan akan disegerakan.
8. Adanya peraturan pada Kementerian Agama melalui sidang di Pengadilan Agama untuk memberikan izin menikah bagi anak usia di bawah umur.



**Gambar 4.7 Rumah Anak yang Menikah Dini, Salah Satunya Faktor Ekonomi Keluarga dan Rendahnya Pendidikan Orang Tuanya.**

**2. Hasil Keturunan (Dampak) Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur di Desa Ngepoh**

1. Sebagian dari hasil keturunan pernikahan di bawah umur adalah normal
2. Sebagian lainnya terjadi kelainan seperti, stanting, keterbelakangan mental, keguguran saat kehamilan, lahir prematur, cacat bawaan lahir, akibat belum matangnya sel telur dari ibu sang bayi dan perilaku seks yang tidak sehat antara mempelai yang belum berusia layak untuk menikah.
3. Anak yang lahir dari ibu yang masih usia dibawah umur biasanya akan mendapatkan pola asuh yang kurang tepat, tidak jarang pola asuh anak di tangan kakek dan nenek mereka.

**3.** **Upaya yang dilakukan apabila pernikahan anak sudah terlanjur terjadi di Desa Ngepoh**

1. Memberikan pemahaman agar menunda kehamilan sampai mamasuki usia layak untuk hamil bagi calon ibu
2. Apabila sudah terlanjur hamil diusahakan memeriksakan kehamilan secara rutin pada bidan (petugas kesehatan)
3. Memberikan perhatian khusus pada perekonomian pasangan di bawah usia agar tidak terjerumus pada pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil.
4. Menyampaikan kesaksian pada anak-anak lain di bawah umur agar tidak menikah dini dengan harapan masa depan lebih baik, dari segi keturunan, ekonomi, dan ancaman maraknya perceraian.

**B. Pembahasan**

1. **Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja di desa Ngepoh sebagian melakukan pergaulan bebas antar teman karena pengaruh media sosial sehingga anak memaksa orang tuanya untuk segera dinikahkan, karena telah terjadi kehamilan di luar pernikahan. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkunganya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga

Kurangnya pengawasan dari orang tua pada anak usia dini saat bergaul dengan teman (lawan jenis) dan terjadi sex bebas di kalangan remaja karena orang tuanya berada diluar negeri dan keluarga yang *brokenhome* inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadi pernikahan dini, anak anak yang diasuh diluar pengawasan orang tua akan berbeda dengan mereka yang mendapat pola asuh orang tua langsung. Anak yang diluar pengawasan orang tua lebih cenderung mempunyai kebebasan dalam bergaul. Sedangkan syariat Islam telah memberikan hak sekaligus kewajiban asuh anak kepada orangtua, agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik maupun mental, dan melewati masa kanak-kanak mereka dengan bahagia, baik untuk di dunia ini maupun di akhirat nanti.

Di Indonesia pernikahan dini telah menjadi fenimena sosial budaya yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan anak melakukan pernikahan pada usia sekolah. Di Desa Ngepoh bagi anak perempuan yang putus sekolah diharuskan untuk menikah sesegera mungkin karena ditakutkan akan menjadi perawan tua hal tersebut yang menyebabkan pernikahan anak usia sekolah di Desa Ngepoh bisa terjadi. Pernikahan anak biasanya identik dengan [perjodohan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjodohan" \o "Perjodohan) yang dilakukan oleh [orang tua](https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua" \o "Orang tua) dengan alasan [ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi" \o "Ekonomi). Menurut data, anak-anak perempuan dari keluarga [miskin](https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan" \o "Kemiskinan) berisiko dua kali lebih besar terjerat dalam pernikahan anak.[[16]](#footnote-16)

Menurut Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama tentang Konvensi Hak Anak, menetapkan bahwa usia akil balig adalah delapan belas tahun, yang berlaku sama bagi anak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan yang aman, ideal, sehat, dan legal menurut kedua ketentuan itu adalah tatkala anak sudah berusia delapan belas tahun atau lebih. Ini sejalan dengan firman Allah Swt., Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian telah menemukan tanda-tanda kedewasaan pada mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka (QS Al-Nisā’ [4]: 6

Anak yang lahir di tengah tengah keluarga yang kurang mampu umumnya mereka lebih memilih untuk menikah diusia muda. tidak sedikit yang putus sekolah lebih memilih untuk menikah kemudian bekerja diluar Negeri, hal ini pula yang menyebabkan banyak kasus perceraian diusia muda. Pernikahan yang terjadi pada usia dini umumnya berdampak pada perekonomian didalam keluarga kecil mereka, yang kemudian menyebabkan salah satu pihak atau kedua duanya untuk pergi bekerja menjadi TKI/TKW, tidak jarang berlanjut pada perceraian diusia muda. Sebagian lagi orang tua terobsesi untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga dengan menjodohkan anak sebelum berusia 19 tahun dengan harapan dapat meringankan beban pengeluaran ekonomi keluarga.

Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan anak, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Dalam penelitian Landuk dkk, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.[[17]](#footnote-17) Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan anak cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan anak. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapa dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh

**2. Hasil Keturunan (dampak) Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari hasil keturunan pernikahan di bawah umur adalah normal dan sebagian lainnya terjadi kelainan seperti, stanting, keterbelakangan mental, keguguran saat kehamilan, lahir prematur, cacat bawaan lahir, akibat belum matangnya sel telur dari ibu sang bayi dan perilaku seks yang tidak sehat antara mempelai yang belum berusia layak untuk menikah.

Pada dasarnya pernikahan dilakukan oleh seseorang telah memiliki kematangan dan kesiapan secara psikologis, fisik dan ekonomi, namun pernikahan bagi mereka yang menikah usia dini fisik mereka belum siap terutama bagi perempuan, karena organ repruduksi belum matang yang berdampak pada bayi lahir belum waktunya dan keterlambatan tumbuh kembang anak, dan kecerdasan anak. Anak yang lahir dari ibu yang masih usia dibawah umur biasanya akan mendapatkan pola asuh yang kurang tepat, tidak jarang pola asuh anak di tangan kakek nenek mereka.

Risiko kematian bayi lebih tinggi, bayi lahir prematur, kurang gizi, dan anak berisiko stunting. Ucapan dan perilaku kurang baik karena factor usia yang belum matang sehingga berakibat dari pernikahan dini terlihat pada orang tua yang kurang pengalaman dan berakhlak kurang baik (misalnya kurang bisa mengontrol emosi), sehingga tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Kurangnya ilmu dan pengalaman juga menjadi penyebab dari perkataan anak anaknya yang tidak baik dan kasar karena orang tuanya kurang pengetahuan tentang pendidikan moral anak.

Perkawinan usia anak juga memicu stunting (anak kekurangan gizi) dan sebagainya, dikarenakan saat pertama asupan gizi untuk anaknya, tetapi secara fisiknya belum siap sehingga rahim asupannya gizinya tidak langsung ke bayinya. Belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan.

Perkawinan Anak Usia Dini banyak memberikan dampak buruk, terutama bagi anak perempuan. Untuk perempuan di usia 10 sampai 14 tahun, resiko kematian saat melahirkan lima kali lebih besar, karena secara medis alat reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Menurut penelitian dari Kanada dan Indonesia, usia Rahim prima secara fisik berada pada usia diatas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Dampak lainnya, perempuan berisiko mendapatkan komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia. Tidak hanya berbahaya bagi ibu, anak yang dilahirkan pun tidak luput dari risiko. Selain risiko kematian pada bayi dua kali lipat sebelum memasuki usia satu tahun. Ibu berisiko melahirkan anak secara premature dan stuning (kekurangan asupan gizi).

Karena mengalami pernikahan secara dini, banyak pula anak perempuan yang mengalami putus sekolah. Dengan tingginya anak putus sekolah, mempengaruhi rendahnya tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM). Dengan tingginya angka putus sekolah, semakin kecilnya kesempatan kerja bagi perempuan. Selain menjadi istri, pasangan seks maupun mengurus anak, tidak sedikit perempuan yang masih ingin memiliki karir di pekerjaan. Masalah psikologis dan mental juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan usia yang belum matang, akan sering terjadi percekcokan dan tidak jarang berujung pada kekerasan, baik fisik maupun verbal.

Sementara, dampak pernikahan dini juga akan terjadi di masyarakat, di antaranya langgengnya garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbuntut siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

**3. Upaya yang Dilakukan Apabila Pernikahan Anak Sudah Terlanjur Terjadi**

Hasil penelitian yang dilakukan di desa Ngepoh diantaranya Memberikan pemahaman agar menunda kehamilan sampai mamasuki usia layak untuk hamil bagi calon ibu. Apabila sudah terlanjur hamil diusahakan memeriksakan kehamilan secara rutin pada bidan (petugas kesehatan). Memberikan perhatian khusus pada perekonomian pasangan di bawah usia agar tidak terjerumus pada pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil. Menyampaikan kesaksian pada anak-anak lain di bawah umur agar tidak menikah dini dengan harapan masa depan lebih baik, dari segi keturunan, ekonomi, dan ancaman maraknya perceraian.

[Pernikahan](https://www.fimela.com/parenting/read/3804656/5-cara-perempuan-madura-melawan-budaya-pernikahan-dini)anak merampas masa kanak-kanak mereka, sering kali memaksa mereka untuk putus sekolah, mengekspos mereka pada kekerasan seksual, fisik dan emosional serta mendorong mereka ke dalam pengalaman yang belum siap untuk pikiran dan tubuh muda mereka, seperti menjadi ibu. Meskipun dilarang oleh hukum internasional, [pernikahan](https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3804486/aku-jujur-mengatakan-ini-pernikahan-dini-memang-seharusnya-tak-kupilih)anak terus dipraktikkan di negara-negara di seluruh dunia dan seringkali di komunitas yang berjuang dengan kemiskinan ekstrem. Mengakhiri praktek ini tidak akan mudah, tetapi perubahan mungkin terjadi jika kita bekerja sama. Melalui kolaborasi dengan pemuda, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah, kita dapat mengubah cerita dan mengakhiri praktik berbahaya ini.

Pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan anak. Faktanya, semakin lama seorang perempuan bersekolah, semakin kecil kemungkinan dia menikah sebelum usia 18 tahun dan memiliki anak selama masa remajanya. Selain itu, pendidikan memastikan anak perempuan memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan dan sarana untuk menghidupi keluarga mereka. Hal ini dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan mencegah pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat dari kemiskinan ekstrim dan/atau keuntungan finansial.

Setiap perempuan memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri, tetapi tidak setiap perempuan mengetahui hal ini, itulah mengapa memberdayakan anak perempuan sangat penting untuk mengakhiri pernikahan anak. Ketika anak perempuan percaya diri dengan kemampuan mereka, dipersenjatai dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan didukung oleh kelompok sebaya dari anak perempuan yang diberdayakan, mereka dapat berdiri dan mengatakan “Tidak” terhadap ketidakadilan seperti pernikahan anak. Pemberdayaan perempuan mampu membentuk kembali perspektif dan menantang norma-norma konvensional tentang apa artinya menjadi seorang perempuan.

Memberikan keluarga dengan peluang mata pencaharian seperti pinjaman keuangan mikro adalah cara yang efektif untuk mencegah pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat dari kebutuhan keuangan. Ketika keluarga memiliki peluang ekonomi yang meningkat, mereka cenderung tidak menganggap anak perempuan mereka sebagai beban ekonomi. Ini terutama benar jika seorang perempuan di sekolah memperoleh keterampilan berharga yang akan membantu menghasilkan pendapatan di masa depan.

Di negara-negara di mana perkawinan anak lazim, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk meningkatkan usia minimum untuk menikah menjadi 18 tahun merupakan langkah awal yang penting untuk perubahan positif. Setelah usia minimum dinaikkan, sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan undang-undang ini di antara pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memastikan undang-undang tersebut ditegakkan. Kebijakan hukum lainnya, seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan, merupakan alat yang ampuh untuk mencegah perkawinan anak. Kita harus menghentikan waktu dan menghentikan kemunduran sehingga anak perempuan dapat memutuskan masa depan mereka sendiri.

**Daftar Rujukan**

Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqiah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 No.1 April 2016

Ana Latifatul Muntamah, dkk. “*Pernikahan anak di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”*. 2019. Jurnal Hukum, Vol. 2 No.1, Juni

Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan: 2018, Edisi Lengkap*, hal. 4.

Eka Yuli Handayani, *“Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”,* 2014 (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol. 1, No. 5), hal. 4.

Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Sari Pediatri, Vol.11 No.2 Agustus 2009

Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, *“Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang”,* 2014 (Jurnal Kesehatan Pringan,Vol.1, No.3, September).

[Kemenkes RI, 2015, Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja, Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Jakarta](https://drive.google.com/open?id=0B554laosn_cAajM4N3c0ZUhUWFk)

<Https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>.

[PNMCH, 2012, Reaching Child Brides, London](https://drive.google.com/open?id=0BwkFRHra98v1MW81TU10TU5KSC14SUR3QXNneDU0cnQ2WHg4)

Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, *“Peran Pemerintah Derah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan anak di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”,* E-Societas: 2016, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 5 No. 6, Oktober hal. 11-12.

Mubasyaroh, *“Analisis Faktor Penyebab Pernikahan anak dan Dampaknya bagi Pelakunya”,* 2017*,* hal. 16-17.

[Raj A, Saggurti N, Winter M, Labonte A, Decker MR, Balailah D, Silverman JG, 2010, The effect of maternal child marriage on morbidity and mortality of children under 5 in India: cross sectional study of a nationally representative sample, BMJ](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2809839/)

[The Global partnership to end child marriage, 2013, Talking point: Child marriage and Maternal and Child health, Gilrs Not bride, UNFPA](https://drive.google.com/open?id=0B554laosn_cAM0stOS0xZGtuRk0)

1. Inās al-rushd dalam hak dan perlindungan anak dalam Islam, Unicef Indonesia, Novriantoni kaharudin, L.c., M.A, 2023, hal 59 [↑](#footnote-ref-1)
2. Idem [↑](#footnote-ref-2)
3. Eka Yuli Handayani, *“Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu* (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol. 1, No. 5, 2014), hal. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Parsons, Jennifer; Edmeades, Jeffrey; Kes, Aslihan; Petroni, Suzanne; Sexton, Maggie; Wodon, Quentin (2015-07-03). ["Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature"](https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757). *The Review of Faith & International Affairs*. **13** (3): 12–22. [doi](https://id.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier):[10.1080/15570274.2015.1075757](https://doi.org/10.1080%2F15570274.2015.1075757). [ISSN](https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number) [1557-0274](https://www.worldcat.org/issn/1557-0274) [↑](#footnote-ref-4)
5. Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan: Edisi Lengkap*, hal. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat kitab Al-Mughnī karya Ibn Qudāmah, jilid 4, h. 514 [↑](#footnote-ref-6)
7. Lihat kitab Al-Jāmiʿ li Aḥkām Al-Qur’an, karya Al-Qurṭubī, jilid 5, h. 35 [↑](#footnote-ref-7)
8. International Center for Research on Women (ICRW). ["Child Marriage Around the World](https://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures/) [↑](#footnote-ref-8)
9. Idem [↑](#footnote-ref-9)
10. Mubasyaroh, *“Analisis Faktor Penyebab Pernikahan anak dan Dampaknya bagi Pelakunya”,* hal. 16-17. [↑](#footnote-ref-10)
11. Eka Yuli Handayani, *“Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”,* (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol. 1, No. 5, 2014), hal. 4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, *“Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang”,* (Jurnal Kesehatan Pringan,Vol.1, No.3, September 2014). [↑](#footnote-ref-12)
13. Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, *“Peran Pemerintah Derah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan anak di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”,* E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016, hal. 11-12. [↑](#footnote-ref-13)
14. https://www.dw.com/id/dampak-pernikahan-anak-bagi-generasi-penerusnya/a-64491605 [↑](#footnote-ref-14)
15. Lutfiati, 2008. Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun). http://nya0626.blogspot.com. Akses Tanggal 28 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. International Center for Research on Women (ICRW). ["Child Marriage Around the World](https://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures/) [↑](#footnote-ref-16)
17. Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, *“Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang”,* (Jurnal Kesehatan Pringan,Vol.1, No.3, September 2014). [↑](#footnote-ref-17)